



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;
 - b. bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Probolinggo; perlu mendapatkan pengendalian dan pengawasan, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 5 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk Mengatur Adanya Penjualan Minuman Beralkohol / Minuman Keras Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo sudah tidak sesuai dengan kondisi Kota Probolinggo saat ini, sehingga dipandang perlu untuk diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan desilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Pengendalian Minuman Beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah

terima minuman beralkohol bukan pada tempatnya dan/atau orang yang belum dewasa.

6. Pengawasan Minuman Beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
8. Peredaran Minuman berakohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Berakohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
9. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
14. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.
15. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.
16. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada Pengecer dan Penjual Langsung yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.

17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Kota guna memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk membatasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota dan memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan penanganan terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta menjamin kepastian hukum.

BAB III

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari produksi luar negeri (impor) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Jenis atau produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang dapat diperdagangkan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEREDARAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu

Peredaran

Pasal 5

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan sebagai berikut :
- a. Distributor hanya mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk.
 - b. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
 - c. Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menunjuk Sub Distributor, maka Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan/atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor bertanggungjawab atas Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung ditempat dapat dijual di hotel, restoran, bar, pub, diskotik dan klub malam.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk diminum langsung ditempat hanya dijual di bar pada hotel bintang 4 dan hotel bintang 5, pub, diskotik dan klub malam.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual di pengecer dalam bentuk kemasan pada *supermarket dan hypermarket*.

- (4) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berjualan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB.

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 9

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 10

Terhadap Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label dan pita cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

SIUP-MB

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Sub-Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 12

- (1) SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :
 - a. SIUP-MB untuk Sub-Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan Distributor; dan
 - b. SIUP-MB untuk Penjual Langsung, berlaku hanya untuk satu gerai atau outlet.
- (2) SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP-MB dengan memperhatikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mempertimbangkan pendapat mayoritas masyarakat sekitar.
- (2) Kewenangan penerbitan SIUP-MB ditujukan guna melindungi kepentingan umum.
- (3) Walikota melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala BPMPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku izin dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (5) Kepala BPMPP menerbitkan SIUP-MB setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo.
- (6) Mekanisme perizinan SIUP-MB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

ITP-MB

Pasal 14

- (1) Setiap Pengecer dan Penjual Langsung yang akan memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki ITP-MB.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan ITP-MB dengan memperhatikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mempertimbangkan pendapat mayoritas masyarakat sekitar.
- (3) Kewenangan penerbitan ITP-MB ditujukan guna melindungi kepentingan umum.

- (4) Walikota melimpahkan penerbitan ITP-MB kepada Kepala BPMPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala BPMPP menerbitkan ITP-MB setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo.
- (6) ITP-MB bukan merupakan izin operasional untuk melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (7) Mekanisme perizinan ITP-MB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota melalui Dinas Koperasi, Industri, Energi Mineral dan Perdagangan, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Penyampaian dan format laporan realisasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada Walikota, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat adanya pelanggaran terhadap kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebelum mendapatkan izin.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
- (3) Setiap Pengecer dan Penjual Langsung dilarang menjual minuman beralkohol kepada orang yang usianya di bawah umur 21 tahun dan/atau anak usia sekolah.
- (4) Setiap Penjual Langsung dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C selain hanya untuk dikonsumsi di tempat.
- (5) Setiap Perusahaan dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.
- (6) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau membawa bahan baku minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dalam bentuk apapun sebelum mendapatkan izin.
- (7) Setiap orang perorangan dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman beralkohol.
- (8) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung dilarang mencampur minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (9) Setiap orang dilarang membuat dan/atau menjual dan/atau meminum minuman beralkohol yang tidak bermerk dan/atau tanpa label dan/atau tanpa pita cukai.
- (10) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang telah mendapat SIUP-MB, dilarang dengan cara dan alasan apapun menghindari pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1)

ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (8) dan ayat (10) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan /teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara SIUP-MB dan/atau ITP-MB;
 - c. pembatalan SIUP-MB dan/atau ITP-MB; dan
 - d. penyegehan/penutupan tempat kegiatan/usaha Minuman Beralkohol.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 21

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang ada di Kota, selain yang ada di tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan yang tidak memiliki label dan pita cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan/atau Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka SIUP-MB untuk Pengecer maupun Penjual Langsung yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Problinggo Nomor 5 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Untuk Mengatur Adanya Penjualan Minuman Beralkohol/Minuman Keras Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 April 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 100-3/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman Beralkohol adalah merupakan produk yang mengandung potensi ekonomi tinggi, minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, apabila dikonsumsi akan berpotensi mempengaruhi kesadaran konsumen baik ucapan, sikap maupun tindakannya.

Jenis minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu, ethanol (C₂H₅OH), yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, disamping menimbulkan kekacauan pikiran dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Karena itu dalam rangka mengoptimalkan potensi, meminimalkan bahaya, dan gangguan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol baik yang dimasukkan dari luar, perlu dibatasi agar sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan pemakainya tidak membahayakan kesehatan konsumennya, baik individu maupun masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan Perdagangan Minuman Beralkohol merupakan urusan Pemerintah Daerah. Agar Minuman Beralkohol tersebut betul-betul diarahkan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dan dihindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat. Perdagangan Minuman beralkohol perlu dikendalikan peredarannya dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Hotel usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Yang dimaksud dengan Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Yang dimaksud dengan Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

Yang dimaksud dengan Klub Malam adalah suatu usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

Yang dimaksud dengan Diskotik adalah suatu usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau fasilitas melantai dengan iringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Hotel Bintang 4 adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang 4 berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Yang dimaksud dengan Hotel Bintang 5 adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang 5 berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Yang dimaksud dengan Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dengan luasan lantai diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

=====

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI